

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritas adalah beragama Islam. Pada saat ini perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan dengan minat dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap Bank Syariah di Indonesia. Kegiatan yang meningkat pada Bank Syariah terus mengalami peningkatan ditunjukkan juga dengan adanya perkembangan transaksi sistem pembiayaan yang semakin meningkat yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembiayaan selama tahun 2011 mencapai Rp71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi (Bank Indonesia: 2012).

Akan tetapi setelah tahun 2011 kinerja Bank Syariah selama enam bulan terakhir 2012 mulai melambat. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah menurun dibandingkan dengan tahun 2011 lalu. Permasalahan yang muncul berasal khususnya dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Berdasarkan realitanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terus meningkat, namun demikian pertumbuhannya yang terjadi pada Bank Syariah sangat kecil (Erlangga dalam Kompas, 2012). Hingga semester I-2012, pertumbuhan aset naik 7,1 persen menjadi Rp 159,473 triliun, dibanding pencapaian Desember tahun 2011 sebesar Rp 148,9 triliun. Sementara hingga akhir tahun, pertumbuhan aset Bank Syariah akan naik 20,1 persen dari Rp 148,9 triliun menjadi Rp 180 triliun. Di dana pihak ketiga, terjadi kenaikan hanya 3,2 persen dari Rp 116,5 triliun menjadi Rp 121,76 triliun. DPK Perbankan Syariah selama satu semester di 2012 ini memang mengalami pertumbuhan. Namun bila dilihat pada bulan April 2012 terjadi

penurunan walaupun sangat tipis. DPK Bank Syariah tahun 2011 lalu yang meningkat dari 50,1 persen dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Dari sisi pembiayaan, Perbankan Syariah mencatatkan kenaikan 14,7 persen dari Rp 105,3 triliun menjadi Rp 120,8 triliun. Kenaikan pembiayaan di Perbankan Syariah ini juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit di industri Perbankan Konvensional yang rata-rata naik 26 persen di periode yang sama. Kinerja Perbankan Syariah disemester II-2012 diperkirakan akan terus baik, bila ditopang oleh kondisi perekonomian yang terus membaik. Hal itu disebabkan konsesi analis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia disemester II-2012 hanya tumbuh 6-6,2%. Apabila Pemerintah bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang ada maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan masyarakat mulai memutar dana mereka dalam Perbankan Syariah (Erlangga dalam Kompas: 2012). Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah yang dimiliki oleh Indonesia dengan kinerja yang baik ditunjukkan dengan diraihnya gelar bank syariah terbaik pada tahun 2012 dan terus menjadi kepercayaan masyarakat. Sistem penyaluran dana (*financing*) produk penyaluran dana di Bank Muamalat dapat dikembangkan dengan tiga model (Harahap *et al*: 2006: 51), yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;
- b. Transaksi pembiayaan *ijarah* yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di Bank Syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hawalah*, *rahn*, *al-Qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, Perbankan Syariah menjadi alternatif system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia: 2012). Dalam rangka memberikan pelayanan jasa layanan perbankan yang berkualitas

kepada masyarakat, maka Bank Muamalat harus memiliki konsistensi yang sesuai dengan pedoman yang mengatur mengenai jasa layanan tersebut.

Bank Muamalat telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dan periode penerapannya sejak 1 Januari 2012. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Bank Muamalat yang dapat mempengaruhi penyajian dan penungkapan laporan keuangan di tahun berjalan (Bank Muamalat: 2012). Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat, jasa-jasa syariah Bank Muamalat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Produk jasa-jasa syariah yang ada pada Bank Muamalat adalah dengan akad *Qardh, kafalah, rahn, hawalah, wakalah, sharf*.

Bank Muamalat sebagai bank syariah dipilih sebagai objek penelitian karena banyak yang memandang perbankan syariah belum terlalu berkembang dan diminati dibandingkan bank konvensional. Namun pada faktanya, apa yang ditawarkan oleh bank syariah tidak kalah dengan konvensional yang lebih dahulu populer. Bahkan, perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional, dan membuatnya lebih *prudence* serta tahan terhadap guncangan krisis. Bank syariah memiliki keunggulan produk yaitu fasilitas Selengkap Bank Konvensional, Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan jaringan online ATM Bersama sehingga dapat tarik tunai dan transfer realtime dari/ke bank lain dengan mudah, manajemen finansial yang lebih aman, bank Syariah memberikan nisbah (“bunga” simpanan) berdasarkan perkembangan finansial perusahaan. Peneliti menggunakan jasa syariah sebagai objek penelitian karena Bank Muamalat Indonesia menawarkan jasa keuangan yang banyak diminati oleh nasabah terutama dana talangan haji dengan akad *Qardh*. Selain dana talangan haji, masih banyak jasa keuangan lainnya yang ditawarkan. Karena itulah peneliti tertarik untuk menganalisis apakah pergerakan jasa keuangan yang ada Bank Muamalat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan PSAK 59.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (UU No. 21 tahun 2008 diakses dari <http://www.bi.go.id>). Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk-produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk-produk yang dikeluarkan bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia (BI) sebagai pemrakarsa membentuk tim penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Bank Syariah yang tertuang dalam edaran Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia (BI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Departemen Keuangan. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan Syariah yang merupakan implementasi Undang-undang No.10 Tahun 1998. Hasil implementasi tersebut maka dihasilkan kebijakan/keputusan yaitu, Lembaga keuangan Bank syariah masih menggunakan PSAK 59 sedangkan Lembaga Keuangan Non-Bank atau lembaga keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK Syariah No. 100 s/d 108 (IAI,2004). Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan pengkajian ilmiah terhadap PSAK No 59 dikaitkan dengan jasa keuangan perbankan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk

Adanya PSAK No. 59 dan PAFSI memiliki banyak makna. Dari sudut pandang perkembangan industri perbankan syariah PSAK dan PAFSI dapat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah yang pada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri bank syariah di Indonesia. Sementara itu juga dilihat dari iklim bisnis masyarakat Indonesia yang masih rendah tingkat

integrasinya dengan nilai-nilai islam, PSAK No. 59 dan PAPSI dapat diharapkan sebagai ujung tombak baik dalam proses pengembangan bisnis yang islami maupun dalam pengembangan ilmu bisnis yang peduli pada moralitas, spirit agama, dan kepedulian sosial.

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi perbankan Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini memacu pada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutorial) pemerintah, lembaga pemerintah independent, dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan (f) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah

- a. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia tbk jember?
- b. Apakah implementasi perlakuan akuntansi untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia tbk sesuai dengan PSAK no 59?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi perlakuan akuntansi produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- b. Mengetahui implementasi perlakuan akuntansi produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK no 59.

#### **1.3.2 Manfaat**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Jember, Perusahaan atau Instansi, Pengembangan Ilmu, Masyarakat Luas.

##### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Memperoleh pengetahuan tentang perkembangan jenis layanan dan pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia cabang Jember;
2. Untuk membandingkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui teori dengan kondisi di lapangan;
3. Memperoleh pengalaman kerja praktis yang dapat diterapkan pada dunia kerja di masa yang akan datang;
4. Menambah cara berpikir dalam menghadapi masalah yang kompleks dalam dunia perbankan khususnya bank syariah;
5. Memperoleh pembelajaran tentang peningkatan pelayanan pada nasabah.

##### **b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember**

1. Terjalannya kerjasama bilateral antara Universitas dengan perusahaan (BMI);
2. Memberikan tambahan wawasan sebelum mahasiswa terjun dalam dunia kerja;

3. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman Kuliah Kerja serta menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa lainnya dalam universitas.

c. Bagi Lembaga Keuangan

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau lembaga keuangan dengan Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi;
2. Dapat dijadikan sebagai modal utama untuk menambah atau mempertahankan kualitas kinerja sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan;
3. Membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja unggul.

d. Bagi Pengembangan Ilmu

1. Membandingkan teori ilmu ekonomi dengan dunia kerja praktik;
2. Sebagai penambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada calon dan atau nasabah;
3. Menjadikan bahan referensi dan kajian tentang pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang lebih mendalam dan komperhensif.

e. Bagi Masyarakat Luas

1. Menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pembiayaan, pelayanan, dan pendanaan dalam proses pembangunan.
2. Sebagai penambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan mutu pelayana syariah yang lebih mendalam dan komperhensif.
3. Menjadi bahan referensi dan kajian tentang pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang lebih mendalam.